



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 045 / III/7 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

|  |                        |
|--|------------------------|
| Nama Lembaga PAUD  | : SPS MARUNDA          |
| Nama Pimpinan  | : Engkoy Rokayah, S.Pd |
| Nama Penyelenggara   | : -                    |
| Jenis Pendidikan   | : SPS                  |
| Alamat Lembaga   | : Kp. Sukabatu         |
| Kelurahan / Desa   | : Sanding              |
| Kecamatan  | : Malangbong           |
| Kabupaten  | : Garut                |
| <b>Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut</b> |                        |
| Nomor  | : 421.1/3564-Disdik    |
| Tanggal  | : 10 Mei 2013          |
| NPSN   | : 69867666             |

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2025.

Garut, 27 Oktober 2021  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas  
  
H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd  
NIP. 196607061986031005



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 3564 - Disdik

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MARUNDA KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor : 421.1/89.a-UPTD Pend Tanggal 3 Agustus 2016.



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga : **PAUD MARUNDA**

Nama Pimpinan : Engkoy Rokayah, S.Pd

Nama Penyelenggara : -

Jenis PAUD : SPS

Alamat Lembaga : Kp. Sukabatu

Kelurahan / Desa : Sanding

Kecamatan : Malangbong

Kabupaten : Garut

**Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Marunda dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

**Ketiga :** Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 19 Agustus 2016



**Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd**  
**NIP. 19630606 198305 1 004**

**Tembusan :**

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong
- b. Yth. Camat Kecamatan Malangbong
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sanding